

**PERLINDUNGAN PENGUNGSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Pengungsi Suriah)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Muhammad Dzulfikri Yasir

NIM. 09360012

PEMBIMBING:

Muhrisun, B.SW., M.Ag., M.SW., Ph.D

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana kerangka hukum internasional dan hukum Islam terkait perlindungan terhadap pengungsi pada umumnya, dan khususnya kepada pengungsi Suriah yang mengalami penderitaan akibat terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik bersenjata di Suriah sendiri telah mengakibatkan warganya kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan pekerjaan. Secara khusus penelitian ini menyoroti sejauhmana andil negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari hukum Islam dan hukum internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan perlindungan pengungsi dari hukum internasional dan hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum internasional dan hukum Islam secara garis besar memiliki persamaan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Prinsip yang sama-sama diatur oleh kedua konsep hukum tersebut salah satunya ialah prinsip *non refoulement* atau tidak memulangkan secara paksa. Kedua konsep hukum tersebut juga melarang dengan keras tindakan *refoulement*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pemberian hal pemberian suaka. Hukum internasional memandang pemberian suaka merupakan hak dari suatu negara yang berdaulat yang suatu waktu dapat ditinggalkan demi alasan keamanan negaranya. Berbeda dengan hukum Islam, seseorang ataupun negara tidak dapat menolak permintaan suaka dari seseorang, walaupun kepada musuh sekalipun. Karena pemberian suaka merupakan ajaran mulia Islam dalam rangka melindungi keselamatan jiwa seseorang.

Kata Kunci : Pengungsi, Suriah, Suaka, Perlindungan, Hukum Internasional, Hukum Islam, *non refoulement*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara :

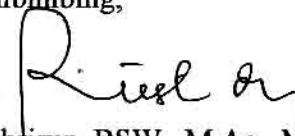
Nama : Muhammad Dzulfikri Yasir
NIM : 09360012
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itkami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016
Pembimbing,


Muhtisun, BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1/004



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Dzulfikri Yasir**
NIM : 09360012
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Muhammad Dzulfikri Yasir
NIM: 09360012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-12/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN PENGUNGSI TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGUNGSI SURIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZULFIKRI YASIR
Nomor Induk Mahasiswa : 09360012
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Muhrisun, M.Ag., M.SW.
NIP. 19770514 199803 1 004

Penguji I


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 26 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

LEBIH BAIK TERLAMBAT DARIPADA TIDAK SAMA SEKALI

SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, kakak dan adikku,
Guru, Kyai, Ulama, dan semua yang berjasa mewarnai alam pikirku

Saudara, sahabat, dan teman seperjuanganku

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga, PP. Nurul Qur'an Cirebon dan PP. Al-

Munawwir Krapyak.

Bangsa dan Negeriku Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَ الْمِيزَانَ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغُ الرِّضَا وَزِينَةُ الْعَرْشِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Yth. Muhrisun. B.SW., M.Ag., M.SW., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penyusun.
7. Orang Tua Penyusun, Bapa dan Umi, dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian. Teruntuk Teh Uni, a Pupu, dan Zia, yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar PP. Al-Munawwir komplek L, Khususnya KH M. Munawwar Ahmad beserta Ibu Nyai Hj. Sofiyah Ahmad yang telah mendidik penyusun hingga saat ini.
9. Warga binaan el Kandang (pak Jeck, kang Amin, Doyog, Subad, Wa'o, kang Mus, Kajol, kang Sutiyo, Kartbed, dll) yang dengan cemoohnya telah menjadi pelecut semangat dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Lutfiyanti, terima kasih untuk segala dukungannya selama ini.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun urai satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air khususnya bagi penggiat perlindungan HAM. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1438 H /
10 Januari 2017 M

Penyusun,



M. Dzulfikri Yasir
NIM 09360012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تتسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya’ Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawil furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlusssunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN PENGUNGSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL	26
A. Pengertian Suaka, Pencari Suaka, dan Pengungsi	26
B. Bentuk-Bentuk Pengungsi	32
C. Pengungsi Menurut Hukum Internasional	35

D. Pengungsi Menurut Hukum Islam	39
E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Pengungsi	47
1. Menurut Hukum Internasional	47
2. Menurut Hukum Islam	54
F. Cara Memperoleh Suaka dan Penentuan Status Pengungsi	63
1. Menurut Hukum Internasional	63
2. Menurut Hukum Islam	64
G. Hak dan Kewajiban Pengungsi	65
1. Menurut Hukum Internasional	65
2. Menurut Hukum Islam	69
 BAB III: LATAR BELAKANG PENGUNGI SURIAH DAN PENANGANAN TERHADAP PENGUNGI SURIAH DI BERBAGAI NEGARA	 71
A. Sejarah Konflik Suriah dan Arus Pengungsi Suriah	71
B. Penanganan Pengungsi Suriah di Berbagai Negara	77
1. Negara-Negara Tetangga	77
2. Negara-Negara Eropa	83
 BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGI SURIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN INTERNASIONAL	 89
A. Analisis Perlindungan Pengungsi Suriah Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam	89
1. Aspek Pengambilan Hukum	89
a. Hukum Internasional	89
b. Hukum Islam	90
2. Aspek Penerapan Hukum	90
a. Hukum Internasional	90
b. Hukum Islam	96
c. Komparasi	98

BAB V: PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR TERJEMAHAN	I
CURRICULUM VITAE	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang inheren, universal dan tidak dapat dirampas siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status sosial yang lainnya. Hak tersebut tidak dapat diberikan, dibeli, dan diwarisi oleh siapapun. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Pengakuan dan penegakan atas hak-hak tersebut telah menjadi kesepakatan masyarakat internasional yang terangkum dalam *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948 setelah berakhirnya perang dunia ke-2. Namun, hak asasi manusia dalam gagasan paradigma dan kerangka konseptual tidak serta merta lahir dengan adanya deklarasi tersebut, lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa deklarasi tersebut sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia dalam mencari keadilan dan terciptanya perdamaian dunia.

¹ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam kenyataannya, kini masih ada kelompok warga di sejumlah negara yang tidak menikmati perlindungan HAM terhadap mereka. Sebaliknya mereka mendapatkan penindasan atau penyiksaan dari penguasa mereka, atau tidak mendapatkan keamanan karena adanya peperangan atau konflik di negara mereka. Mereka pun akhirnya mengungsi atau bahkan mencari suaka dari negara lain untuk menghindari penindasan atau untuk memperoleh kehidupan yang aman dan damai.²

Pasal 14 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) 1948 menyebutkan, bahwa “setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari penganiayaan”, hal ini merupakan salah satu landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pencari suaka dan pengungsi pada saat ini. Suaka politik diberikan terhadap warga negara asing yang di negara asalnya mengalami penindasan, ketakutan atau menghadapi kemungkinan akan disiksa karena alasan ras, agama, anggota kelompok minoritas, ideologi atau keyakinan politiknya.

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada

² Lisa Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional,” *Skripsi Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2011), hlm. 1.

mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.³

Pengungsi adalah satu status hukum yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah statusnya oleh instrumen hukum Internasional dan atau nasional.⁴

Perlindungan hak asasi manusia terkait perlindungan terhadap warga negara asing telah lebih dahulu diatur di dalam Syariat Islam. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan, dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam, yang *nota bene* hadir mendahului kelahiran instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antara lain, hak suaka dan

³ Aryuni Yuliatiningsih, "Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (2013). hlm. 160.

⁴ *Ibid.*, hlm. 162.

larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang yang bersangkutan dan menghindarkan dari penganiayaan dan pembunuhan.⁵

Anjuran untuk mencari perlindungan ke negara lain akibat dari adanya penindasan telah tercantum dalam al-Quran:

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi harkat, martabat dan eksistensi manusia sehingga seseorang atau negara Muslim berkewajiban memberi perlindungan terhadap seseorang yang meminta perlindungan darinya, mereka pun berkewajiban memperlakukan pengungsi atau meminta suaka politik dengan baik tanpa diskriminasi.

Hukum Islam mengatur tentang pengungsi dan pencari suka dalam Pasal 12 Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam yang dihimpun oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 5 Agustus 1991. Di dalamnya menyatakan “Setiap orang berhak, dalam pandangan syariat Islam, bepergian dan mengungsi ke negara lain...apabila menghadapi penganiayaan”. Negara tujuan wajib memberikan suaka kepada orang

⁵ Ahmad Abu al Wafa', *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*, alih bahasa Asmawi dkk., (Jakarta: UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah., 2011), hlm. X.

⁶ At-Taubah (9): 6.

tersebut sehingga ia memperoleh keamanan, tekecuali pelarian yang motifnya bertentangan dengan prinsip dan ajaran Syariat Islam.

Jumlah pengungsi di seluruh dunia diperkirakan melampaui rekor 60 juta pada 2015, terutama akibat perang Suriah dan konflik-konflik berkepanjangan lainnya. Data perkiraan itu termasuk 20,2 juta pengungsi yang melarikan diri dari perang dan penyiksaan, jumlah terbanyak sejak 1992.⁷ Akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di negara masing-masing juga penindasan karena perbedaan agama, mendominasi tujuan mereka mencari perlindungan dengan mengungsi ke negara lain. Salah satunya adalah pengungsi Suriah yang sampai saat ini menjadi korban karena konflik bersenjata, penindasan atas dasar ideologi politik dan agama yang terjadi di negara mereka.

Konflik yang terjadi di Suriah salah satunya adalah dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah pada tahun terhadap presiden Bashar Assad tuntutan reformasi atas rezim klan Assad yang telah berkuasa selama 40 tahun. Rakyat Suriah kemudian melakukan aksi damai menuntut keadilan. Akan tetapi rezim Bashar malah menanggapi aksi damai tersebut dengan kekerasan. Lebih dari 230.000 nyawa telah tewas di Suriah sejak demonstrasi anti-pemerintah muncul pada Maret 2011, yang kemudian berkembang

⁷ Rustam Agus, "Jumlah Pengungsi Dunia Lampau Rekor 60 Juta", <http://kabar24.bisnis.com/read/20151218/19/503146/jumlah-pengungsi-dunia-lampau-rekor-60-juta>, akses pada tanggal 16 april 2016.

menjadi perang sipil antara pasukan pro-rezim, gerilyawan, dan sejumlah kelompok garis keras.⁸

Hal itu kemudian diperparah dengan munculnya kelompok Islam garis keras *Islamic State of Iraq and al Shām* (ISIS)⁹ yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan ikut serta dalam konflik Suriah dan melakukan berbagai macam aksi kekerasan pada siapapun yang tidak setuju dengan ideologi mereka. Penduduk sipil yang merasa kelangsungan hidupnya terancam karena negaranya terus-menerus dilanda konflik dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras, akhirnya memilih untuk mengungsi ke luar negaranya.

Saat ini, *United Nations of High Commission for Refugees* (UNHCR) yang didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadi organisasi yang memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak – hak dan keamanan pengungsi.¹⁰

⁸ Redaksi Geotimes, “PBB: Eksodus Pengungsi Suriah Terbesar Sepanjang Sejarah”, <http://geotimes.co.id/pbb-eksodus-pengungsi-suriah-terbesar-sepanjang-sejarah/>, akses pada tanggal 16 April 2016.

⁹ ISIS sering disebut juga dari kepanjangan *Islamic State of Iraq and Suriah* atau Negara Islam Irak dan Suriah.

¹⁰ <http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id>, akses tanggal 22 Maret 2015.

Landasannya adalah Konvensi¹¹ 1951 dan juga Protokol 1967 tentang pengungsi.

Konvensi 1951 pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal.¹²

Menarik untuk dilihat lebih lanjut, saat ini pengungsi Suriah lebih memilih untuk mengungsi ke negara-negara Eropa seperti Turki, Jerman, Inggris, Prancis, Swedia, dan Norwegia yang mayoritas adalah negara-negara non-Muslim. Sedangkan untuk negara-negara yang bertetangga langsung dengan Suriah dan penduduknya mayoritas Muslim seperti Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir sendiri kurang diminati oleh para pengungsi. Walaupun jika dilihat dari data yang dilaporkan oleh UNHCR pengungsi Suriah yang mencari suaka ke negara-negara Islam masih lebih banyak dibanding dengan yang mencari perlindungan ke negara-negara non-Muslim.

Dari data yang dilaporkan UNHCR pada 31 Desember 2015, jumlah pengungsi Suriah mencapai 4.591.939 jiwa, yang tersebar di negara-negara

¹¹ Konvensi adalah perjanjian antara negara-negara. Konvensi juga dikenal dengan nama traktat internasional, konvensi, piagam, atau protokol. Traktat hanya mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah secara tegas setuju untuk mengikatkan diri, baik melalui penandatanganan, ratifikasi, maupun akses. Erica Harper, *Perlindungan Hak-Hak Warga Sipil dalam Situasi Bencana*, alih bahasa Remigius Jumarlan., (Jakarta: Grasindo., 2009), hlm. 18.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

tetangga seperti Mesir 117.603 jiwa, Irak 244.662 jiwa, Yordania 633.541 jiwa, Libanon 1.065.812 jiwa, dan Turki 2.503.549 jiwa. Sedangkan yang mengungsi ke negara-negara Eropa terdapat 897.645 jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2014 hanya terdapat 137.887 jiwa saja. Dengan prosentase 61% mencari perlindungan ke negara Serbia, Kosovo, dan Jerman, 27% menuju Swedia, Hungaria, Austria, Belanda, dan Denmark, serta 12% pergi ke negara Eropa lain.¹³

Konvensi 1951 lahir dari respon dunia internasional atas orang-orang yang mengungsi akibat perang dunia kedua, sekaligus sebuah instrument hukum setelah perang dunia kedua. Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional.¹⁴

Islam pun mengatur mengenai pencari suaka, bahwasanya ketika warga negara Muslim meminta perlindungan kepada negara Muslim atau *dār al-Islām*¹⁵, maka ia harus diperlakukan dan mempunyai hak dan kewajiban

¹³ UNHCR, *Map New Asylum Applications Europe*, April 2011-December 2015.

¹⁴ UNHCR, *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, terjemah resmi UNHCR Indonesia, (Geneva-Swiss: UNHCR Media Relations and Public Service, t.t.), hlm. 6.

¹⁵ *Dār al-Islām* adalah, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 281.

yang sama seperti warga negara lainnya yang beragama Islam. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa jiwa dan hartanya harus dilindungi.¹⁶

Kenyataan yang terjadi di lapangan, perlindungan yang diberikan kepada pengungsi oleh sejumlah negara masih jauh dari kata layak, baik itu yang mengungsi ke negara-negara Eropa maupun negara-negara Muslim yang bertetangga dengan Suriah. Hal itu dikarenakan tiadanya *political will* yang jelas dari pemerintah di sejumlah negara, dan masih adanya negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, serta masih adanya *xenophobia* atau rasis terhadap para pengungsi suriah di sejumlah negara.¹⁷

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan kepada pengungsi Suriah melalui sudut pandang hukum internasional dan hukum Islam. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep hukum Islam dan hukum internasional terkait perlindungan kepada pengungsi Suriah. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini secara khusus. Penyusun akan membahas perlindungan terhadap pengungsi Suriah ditinjau dari hukum Islam dan hukum internasional.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 313.

¹⁷ Lebih lanjut baca juga Sarah Bidinger, dkk., “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing,” Boston University, (2014).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Islam dan hukum internasional terhadap perlindungan pengungsi Suriah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap perlindungan pengungsi Suriah mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh deskripsi yang jelas mengenai perlindungan terhadap pengungsi pada umumnya dan pengungsi Suriah dalam perpektif hukum Islam dan hukum internasional.
- b. Mengkomparasikan konsep hukum Islam dan hukum internasional terkait perlindungan pengungsi Suriah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi intelektual dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
- b. Memerluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap

pengungsi secara umum, dan secara khusus mengenai perlindungan terhadap pengungsi Suriah.

D. Telaah Pustaka

Tidak banyak penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi dengan menggunakan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum internasional. Namun dalam hal ini penulis bukanlah orang yang pertama yang mengadakan penelitian tentang perlindungan pengungsi, sebab telah ada penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan sebagai referensi awal untuk kemudian menyempurnakan atau hanya sekedar melengkapi.

Ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai perlindungan pengungsi, diantaranya yaitu : Jurnal yang ditulis oleh Aryuni Yulistianingsih yang berjudul *“Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum International dan Hukum Islam (Studi Kasus Manusia Perahu Rohingya)”*.¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai penanganan terhadap pengungsi Rohingya dalam perspektif Hukum Islam, Hukum Internasional serta Hukum Positif. Penulis menjelaskan, karena Indonesia tidak termasuk Negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan juga protokol 1967, maka Indonesia tidak dapat berbuat lebih jauh secara mandiri dengan bantuan UNHCR kepada pengungsi rohingya. Indonesia atas dasar perlindungan

¹⁸ Aryuni Yuliatiningsih, “Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)”.

HAM hanya menampung mereka sementara untuk kemudian mengirim mereka ke Negara ketiga.

Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional*” yang ditulis oleh Lisa Permata Sari.¹⁹ Dalam Skripsi ini penulis membahas mengenai hak-hak bagi penerima suaka politik yang telah tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 untuk kemudian ditinjau dalam hukum Islam. Di dalamnya juga memuat penjelasan mengenai posisi Indonesia sebagai Negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 dalam pemberian hak-hak bagi pencari suaka yang terdampar di Indonesia.

Buku karya Ahmad Abu al Wafa’ yang berjudul “*Haqq al-lujjū’ bain al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Dauliy li al-Lāji’in, Dirasah Muqārarah*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*”.²⁰ Buku ini membahas secara umum dan rinci mengenai suaka menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional, dimulai dari pengertian, persyaratan, prinsip-prinsip suaka, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi, yang mana didalamnya sub babnya terdapat materi mengenai status hukum pengungsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional.

¹⁹ Lisa Permata Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional*”.

²⁰ Ahmad Abu al Wafa’, *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*, alih bahasa Asmawi dkk., (Jakarta: UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Makalah yang ditulis oleh M. Husni Syam yang berjudul “*Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata*”.²¹ Makalah ini membahas upaya penanganan internasional - dalam hal ini adalah UNHCR- bagi para pengungsi yang menjadi korban dari konflik bersenjata. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa walaupun pengungsi akibat dari konflik bersenjata tidak termasuk pengertian pengungsi dalam Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967 yang menjadi landasan hukum bagi UNHCR. Namun atas dasar perlindungan terhadap HAM, alasan tersebut mejadi patut untuk ditinjau kembali agar pelaksanaan perlindungan kepada pengungsi dapat dilakukan dengan tepat.

Buku “*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal.²² Buku ini memuat tentang siyasah dauliyah, yaitu dasar-dasar hubungan internasional dalam Islam, yang mana dalam sub babnya terdapat penjelasan mengenai suaka politik.

Buku “*Hukum Pengungsi Internasional*” yang ditulis oleh Wagiman.²³ Buku ini secara lengkap membahas mengenai pengungsi yaitu, sejarah perkembangan, kedudukan, dan ruang lingkup mengenai hukum pengungsi internasional, jenis-jenis pengungsi, berbagai contoh penanganan

²¹ M. Husni Syam, “Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata,” *Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Bandung* (t.t)

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

²³ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pengungsi diberbagai negara, serta lembaga-lembaga internasional yang menangani permasalahan pengungsi.

E. Kerangka Teoretik

Penyusun dalam hal ini menggunakan beberapa teori dengan tujuan agar rumusan masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai dengan hukum Islam dan hukum internasional. Oleh karena itu, pencantuman teori ini diambil dari beberapa teori-teori dalam hukum Islam dan internasional yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Penyusun akan memberikan penjelasan tentang teori yang akan digunakan agar memperjelas dan membatasi ruang lingkup kajian perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum Islam dan hukum internasional dalam karya ilmiah ini.

1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara dimaknai dengan sejauhmana suatu negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.²⁴ Kedaulatan negara terbagi kedalam dua konsep yaitu kedaulatan dalam kaitan dengan jangkauannya dan kedaulatan dalam format kewilayahan suatu negara. Artinya dua kata kunci pada kedaulatan berdasarkan jangkauannya, yaitu independensi dan supremasi.²⁵ Independensi suatu negara berhubungan

²⁴ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007), hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*

dengan yurisdiksi²⁶ atau kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya, sedangkan supremasi suatu negara berhubungan erat dengan pengambilan suatu tindakan yang timbul di dalam yurisdiksi negaranya.²⁷

Setiap negara yang merdeka pada dasarnya berdaulat, yang artinya atas dasar kedaulatan itulah suatu negara mengatur yurisdiksinya baik terhadap warganya maupun orang asing yang tinggal di negaranya. Namun pada sisi yang lain, suatu kedaulatan negara berhadapan dengan kedaulatan lain, saat itulah instrumen hukum internasional bekerja.

Dalam pandangan hukum Islam, kedaulatan Islam bukan merupakan kedaulatan nasional atau lokal. Kedaulatan Islam tidak berdiri berdasarkan batasan-batasan tanah dan letak geografis (*territorial*). Kedaulatan Islam adalah kedaulatan yang dipersatukan oleh iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedaulatan Islam berlandaskan atas tiga prinsip:²⁸

- a. Kesatuan wilayah Islam. Sekalipun negara dan daerahnya berbeda tetapi pada prinsipnya merupakan satu wilayah untuk satu umat.
- b. Kesatuan rujukan Syari'at Islam yang tertinggi, yang tercermin di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir.

²⁶ Yurisdiksi merupakan kewenangan dan kekuasaan berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam negara. Yurisdiksi bersumber dari kedaulatan negara.

²⁷ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, hlm. 15.

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqh Da'uliyah Dalam Perspektif Al-Qura'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 45-46.

2. Hukum Internasional

Secara teoritik setidaknya terdapat lima teori yang tentang kekuatan mengikatnya hukum internasional. Pertama, teori hukum alam yang berpandangan bahwa hukum internasional itu mengikat karena secara esensial merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat internasional. Negara terikat oleh hukum internasional karena sesungguhnya hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam. Kedua, teori yang menyebutkan bahwa hukum internasional sejatinya adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Dengan demikian, hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat diluar kemauan negara. Teori ketiga tentang mengikatnya hukum internasional menyebutkan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kemauan bersama dari negara-negara. Dengan demikian hukum internasional tidak mengikat negara-negara satu demi satu negara. Keempat, teori yang mendasarkan pada asas *pacta sunt servanda* sebagai kaidah hukum internasional. Teori ini bertolak dari Mazhab Wina yang mengembalikan segala sesuatunya kembali kepada kaidah dasar. Kelima, teori yang mendasarkan mengikatnya hukum internasional itu pada faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan masyarakat. Menurut teori ini

hukum internasional mengikat karena mutlak diperlukan oleh kehidupan masyarakat internasional. Berdasarkan teori *volutaris* bahwa kekuatan mengikat hukum internasional itu terbatas pada kehendak negara yang bersangkutan. Namun demikian negara tersebut tetap tidak dapat melepaskan dirinya secara sepihak dari perjanjian internasional yang dibuatnya. Kehendak negara itu adalah juga kehendak bersama dari negara-negara peserta lain.²⁹

Dari beberapa teori di atas dapat dipahami bahwa terkait perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka dalam hukum internasional, merupakan hak negara sebagai atribut dari kemerdekaan dan kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan dan merupakan pelaksanaan hak kedaulatan suatu negara atas teritorinya. Setiap orang berhak untuk meminta perlindungan atau suaka, tetapi permintaan tersebut akan dikabulkan atau ditolak merupakan kewenangan sepenuhnya dari negara yang diminta.

Dasar hukum internasional dalam Islam juga bersumber pada otoritas, adat kebiasaan, pakta-pakta perjanjian dan kewajaran. Kebiasaan pada masyarakat Arab yang mewujudkan hubungan antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Adapun pakta-pakta perjanjian antara kaum Muslimin dengan bangsa-bangsa non-Muslim termasuk dalam kategori persetujuan. Sementara sumber kewajaran adalah sumber yang berasal dari

²⁹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

fatwa-fatwa ulama maupun ucapan dan pendapat para khalifah dalam menafsirkan dan melaksanakan hukum internasional.³⁰

3. *Fiqh Siyasaḥ Dauliyah*

Pandangan ulama mengenai masalah suaka politik berpangkal pada pembagian mereka tentang pembagian negara, yaitu *dār al-Islam* dan *dār al-harb*. Disamping itu, mereka juga bercermin pada praktik Nabi dalam hubungan internasional. Dari pembahasan tentang hal ini, para ulama kemudian merumuskan gagasan mengenai orang-orang yang meminta suaka ke *dār al-Islam*.

Dalam perspektif fiqh siyasah, apabila yang meminta perlindungan adalah pihak non-Muslim, permintaan ini disebut *amān*, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika yang meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) adalah pihak Muslim, pengungsian ini disebut *hijrah*, dan orangnya disebut *muḥājir*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون³¹

Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman:

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 258.

³¹ At-Taubah (9): 97.

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا
رحيما³²

Dengan terjadinya perkembangan dunia saat ini, kedua bentuk pengungsian tersebut tidak lagi digunakan secara resmi. Istilah baru yang dipakai adalah pengungsi (*refugee, al-lāji*) dan suaka politik (*asylum, al-lujū al-siyāsī*). Namun karena motivasi atau latar belakang terjadinya pengungsian atau perpindahan itu sama, yakni adanya penindasan, maka hukum fiqh klasik itu bias dipergunakan untuk hukum pengungsi dan suaka pada saat ini.

4. *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Berkaitan dengan perlindungan, Islam sangat memperhatikan *al-maslahah*, karena *maslahah* merupakan dasar tujuan dibelakukannya syariah atau *maqāsid asy-syarī'ah* yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan atau *ḍarūriyyat*..

Asy-Syatibi juga berpandangan bahwa *maslahah* pada hakekatnya ditetapkan oleh Syari'at yang memiliki tujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

³² An-Nisa'(4): 100.

a. Kemaslahatan primer/inti (*ḍarūriyyah*). Kemaslahatan ini, mencakup lima hal atau menurut para ulama disebut dengan *al-kulliyat al-khams*, yaitu:

- 1) Menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*)
- 2) Menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*)
- 3) Menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*)
- 4) Menjaga harta (*hifẓ al-māl*)
- 5) Menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*)

b. Kemaslahatan sekunder (*gairu ḍarūriyyah*). Termasuk kedalam kemaslahatan ini adalah yang bersifat kebutuhan (*hajjiyah*), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk meakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan.

c. Kemaslahatan komplementer (*tahsini*), yakni kemaslahatan yang bersifat perbaikan yang merujuk kepada moral dan etika.

Disamping itu, memberikan perlindungan juga termasuk kedalam bagian *‘urf* atau adat kebiasaan sejak zaman Arab pra-Islam dalam hubungan antar bangsa yang kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari hukum Islam. Menurut para ulama *‘urf* dapat menjadi sebuah hukum, sebagaimana tercantum dalam *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*:

العادة محاکمه

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka) seperti buku, skripsi, jurnal, berita media masa baik cetak maupun internet,³³ serta laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi untuk kemudian di analisis lebih lanjut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif³⁴-analitik-komparatif. Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari problem solving. Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pengungsi Suriah dalam hukum internasional, selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan hukum Islam untuk dicari persamaan dan perbedaannya.

3. Pendekatan Masalah

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

³⁴ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Karya Utama, 2002), hlm. 110.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta peraturan yang berlaku.

4. Sumber Data

Objek yang diteliti dalam penelitian ini berada di negara Suriah, oleh karena itu tidak memungkinkan penyusun untuk mencari data yang diinginkan secara langsung. Maka untuk pengumpulan data, penyusun menggunakan fasilitas internet dan juga buku, yakni:

- a. Data Primer, Konvensi 1951 dan Protokol 1967³⁵ dan data statistik UNHCR mengenai Pengungsi,³⁶ report yang berjudul “*Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing*” oleh Sarah Bidinger, dkk³⁷, report yang berjudul “*Protection in Europe for refugees from Syria*” oleh Cynthia Orchard and Andrew Miller³⁸. Dalam bentuk buku adalah buku karya Wagiman yang berjudul “*Hukum Pengungsi Internasional*”.³⁹

Dari segi hukum Islam yang menjadi rujukan adalah *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional* (suatu kajian

³⁵ UNHCR, *Konvensi dan Protokol*.

³⁶ <http://www.unhcr.org/pages/statistic.html>

³⁷ Sarah Bidinger, dkk., “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing,” Boston University, (2014).

³⁸ Cynthia Orchard and Andrew Miller, “Protection in Europe for refugees from Syria,” University of Oxford, (2014).

³⁹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*.

perbandingan) karya Ahmad Abu al-Wafa⁴⁰ kitab-kitab fiqh siyasah yang membahas mengenai suaka diantaranya kitab al-Siyar al-Kabir karya Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani dan kitab fiqh siyasah lainnya.

- b. Data Sekunder, data dari bahan lainnya seperti sumber hukum internasional, buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi.
- c. Data Tersier, data berupa kamus-kamus yang data menjelaskan tentang, arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkat dengan pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan penelitian.⁴¹ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data kemudian menganalisis data tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap pengungsi dilihat dari sudut pandang hukum

⁴⁰ Ahmad Abu al Wafa'. *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*.

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 1996), hlm. 124.

internasional dan hukum Islam kemudian dikomparasikan antar keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan yang berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terdiri dari sub-sub bab perinciannya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum atau deksripsi mengenai pengungsi, prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi secara umum menurut hukum internasional dan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi data-data pengungsi suriah dimulai dari latar belakang konflik, negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi Suriah, dan penanganan terhadap pengungsi suriah yang telah dilakukan oleh negara-negara tujuan, baik yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun yang tidak.

Bab keempat, berisi analisis perbandingan tentang perlindungan terhadap pengungsi Suriah menurut hukum Islam dan internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Suriah, yang betujuan mencapai masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini disimpulkan hasil pembahasan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang ada, serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang perlindungan pengungsi Suriah menurut hukum internasional dan hukum Islam yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat persesuaian antara hukum internasional dan hukum Islam dalam hal perlindungan terhadap pengungsi. Keduanya sama-sama berprinsip *non refoulement*, melarang menghukum pengungsi yang masuk secara ilegal di wilayah suatu negara, dan prinsip non diskriminasi kepada setiap pengungsi, serta berlaku juga prinsip suaka.
2. Perlindungan terhadap pengungsi Suriah merupakan tanggung jawab bagi setiap negara, baik itu negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951 maupun yang belum. Karena hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemberian suaka merupakan tindakan damai dan humaniter yang tidak dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak bersahabat oleh negara mana pun. Karena hak memberikan suaka adalah hak sebuah negara yang berdaulat. Begitupun dalam hukum Islam, al-Qur'an telah memberikan konsep yang matang terkait dengan perlindungan

terhadap pengungsi. Seseorang ataupun negara tidak dapat menolak permintaan suaka dari seseorang, walaupun kepada musuh sekalipun. Karena pemberian suaka merupakan ajaran mulia Islam dalam rangka melindungi keselamatan jiwa seseorang. Selain itu, memberikan perlindungan terhadap pengungsi Suriah merupakan sebuah keharusan bagi seorang Muslim karena merupakan upaya saling tolong menolong antar umat Muslim demi mencapai *kemaslahatan*.

B. Saran

1. Konsep perlindungan yang telah dirumuskan dalam hukum internasional maupun hukum Islam hendaknya benar-benar dijalankan oleh negara-negara tuan rumah, agar penanganan terhadap pengungsi lebih adil, tepat, cepat, dan efisien.
2. Penafsiran ulang terhadap konsep tradisional *ahl az-zimmah* mutlak dilakukan. Konsep minoritas-mayoritas dalam kehidupan bernegara tidak lagi relevan dengan kehadiran hukum hak asasi manusia internasional.
3. Penelitian lebih lanjut diperlukan oleh berbagai kalangan khususnya dalam penerapan konsep *hijrah* bagi perlindungan terhadap sesama Muslim daripada mengikuti kehendak dari negara tuan rumah terkait dengan kedaulatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Nawawi, Yahya ibn Syarif an-, *Riyaḍ ash-Ṣōlihīn*, edisi Ke-7 Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2006.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Arnaout, Ghassan Maarouf, *Asylum In The Arab-Islamic Tradition*, Geneva: tnp., 1987.

Yuliatiningsih, Aryuni, “Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya),” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2013.

Ibn Qudāmah, *al-Iqna’ fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Lisa Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik Dalam Hukum Internasional,” *Skripsi Prodi Jinayah Siyasah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Qaraḍawī, Yusuf al-, *Ushul al-‘Amal al-Khairi fi al-Islam fi Dhau’I al-Nushus wa al-Maqasid al-Syar’iyyah*, ttp.: tnp., 2007.

- - - -, *Fiqh Daulyah Dalam Perspektif Al-Qura’an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).

Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syaibani, Muhammad ibn al-Hasan al-, *al-Siyar al-Kabir*, Kairo: Haidarabad al-Dakan, 1972.

Wafa', Ahmad Abu al-, *Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (suatu kajian perbandingan)*, alih bahasa Asmawi dkk., Jakarta: UNHCR dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Widodo, L amin, *Fiqh Siyasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Zaat, Kirsten, UNHCR, "The Protection of Forced Migrants In Islamic Law," *Research Paper* No. 146 University of Melbourne Law School Australia, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasasan, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zuhailī, Wahbah az-, *Atsar Al-Harbī fi Fiqh Al-Islamī*, cet. Ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1992.

C. Lain-lain

Abdurrahman, Hafidz, *Kembalinya Suriah Bumi Khilafah yang Hilang*, Bandung: Al Azhar Freshzone, 2013.

Amidjojo, Sri Badini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rienaka Cipta, 1996.

Badudu, Yus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

Bidinger, Sarah, dkk., "Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing," Boston University, 2014.

Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007.

Breibart, "Negara Teluk Dikritik Tolak Pengungsi Suriah", <http://www.dw.com/id/negara-teluk-dikritik-tolak-pengungsi-suriah/a-18697565>, Akses tanggal 26 Mei 2016.

Deni Armandhanu, "Shabiha, Begundal Pembantai Rakyat Suriah", <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/321989-shabiha-begundal-pembantai-rakyat-suriah>, akses tanggal 24 Mei 2016.

Dipa Nugraha, “Perang di Suriah dan Kisah Para Pengungsi”, <https://dipanugraha.org/2015/09/06/perang-di-suriah-dan-kisah-para-pengungsi/>, akses pada tanggal 16 april 2016.

Erwin Alwajir, “Jangan Salahkan Negara Arab Soal Pengungsi Suriah”, http://www.kompasiana.com/erwinalwazir/jangan-salahkan-negara-arab-soal-pengungsi-suriah_55edaf1202b0bd530e2a716c, akses tanggal 31 Mei 2016.

Fatahillah, “Upaya United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2013,” *Skripsi Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2015.

Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West: St. Paul Minn, 1999.

<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122>, akses tanggal 27 Mei 2016.

http://syrianrefugees.eu/?page_id=80. Akses tanggal 26 Mei 2016.

<http://www.moph.gov.lb/Statistics/Documents/StatisticalBulletin2012.pdf>, akses tanggal 27 Mei 2016.

<http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id>, akses tanggal 22 Maret 2015.

<http://www.unhcr.org/pages/statistic.html>, akses tanggal 22 Maret 2015.

<http://www.unhcr.org/print/3ae68bfe1c.html>, akses tanggal 18 Mei 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Refugees_of_the_Syrian_Civil_War#International_response, akses tanggal 26 Mei 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Refugees_of_the_Syrian_Civil_War#International_response, akses tanggal 30 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Eropa, akses tanggal 30 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Ketiga, akses tanggal 28 Mei 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi>, akses tanggal 18 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebangkitan_dunia_Arab, akses tanggal 24 Mei 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa, akses tanggal 30 Mei 2016.

Irsan, Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.

Jesuit Refugee Service Indonesia, *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Jakarta: ttp., 2013.

Kuncahyono, Trias, *Musim Semi di Suriah, Anak-Anak Penyulut Revolusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.

Lisa Schlein, “UNHCR: Konflik Sriaah, Krisis Daurat Kemanusiaan Terbesar Saat Ini,” <http://www.voaindonesia.com/content/unhcr-krisi-suriah-darurat-kemanusiaan-terbesar-saat-ini-/2432852.html>, akses tanggal 23 Mei 2016

Mahmassani, S. “The Principles of International Law in the Light of the Islamic Doctrine,” *Jurnal RCAD*, Vol 117, 1966.

Orchard, Cynthia and Andrew Miller, “Protection in Europe for refugees from Syria,” University of Oxford, 2014.

Orhan, Oytum, “The Situation of Syrian Refugee in The Neighboring Countries: finding Conclusion and Recommendations,” *OSRAM Report* No. 189, April 2014.

Redaksi Geotimes, “PBB: Eksodus Pengungsi Suriah Terbesar Sepanjang Sejarah”, <http://geotimes.co.id/pbb-eksodus-pengungsi-suriah-terbesar-sepanjang-sejarah/>, akses pada tanggal 16 April 2016.

Romsan, Achmad,dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003.

Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, edisi revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayauallah dan Prenada Media, 2003.

Rustam Agus, “Jumlah Pengungsi Dunia Lampaui Rekor 60 Juta”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20151218/19/503146/jumlah-pengungsi-dunia-lampaui-rekor-60-juta>, akses pada tanggal 16 april 2016.

- Samuel Febrianto, “Daftar Negara yang Menerima dan Menolak Pengungsi Suriah”, <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/09/14/daftar-negara-yang-menerima-dan-menolak-pengungsi-suriah?page=2>, akses tanggal 23 Mei 2016.
- Siti Amalia Fathan, “Makalah ECOSOC (Economic Social Corporation)”, <http://sitiamaliafathan.blogspot.co.id/2014/11/makalah-ecosoc-economic-social.html>, akses tanggal 7 Juni 2016.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Intenasional 2*, edisi ke-10, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syam, M. Husni, “Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Bersenjata,” *Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Bandung*.
- The Assesment Capasitive Project (ACAPS), “Legal Status of Individual Fleeing Syria,” *Syria Need Analysis Project*, Juni, 2013.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *UNHCR Mid-Year Trends 2015*, Geneva: tnp., 2015.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR) & Inter-Parliamentary Union, *A Guide to International Refugee Law*, Geneva: tnp., t.t.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's*, ttp.: tnp., 1991.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2015-2016 in Response to The Syria Crisis, 2015 Annual Report*, Geneva: UNHCR, 2015.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *Convention And Protokol Relating To The Status Of Refugees*, Geneva: UNHCR Media Relations and Public Service, t.t.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *Detention of Refugees and Asylum Seeker No. 44*, Geneva: UN High Commisioner for Refugess, 1986.
- United Nations of High Comission for Refugees (UNCHR), *Islam Dan Refugees*, English: tnp., 2012.

- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, terjemah resmi UNHCR Indonesia, Geneva: UNHCR Media Relations and Public Service, t.t.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Map New Asylum Applications Europe*, April 2011-December 2015.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Mission Statement UNHCR-The United Nations Refugee Agency*, Geneva: UNHCR Global Appeal, 2007.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Overview: 2015 Syria Response Plan And 2015-2016 Regional Refugee And Resilience Plan*, Berlin: UNHCR, 2014.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa Itu Pengungsi*, Geneva: Departemen Perlindungan Internasional UNHCR, t.t.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*, ttp.: tnp., 2007.
- United Nations of High Commission for Refugees (UNCHR), *Statute of The Office of The United Nations High Commissioner For Refugees*, Geneva: UNHCR Media Relations and Public Service, t.t.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wagiman, “Memahami Jus Cogens: Belajar Dari Evan J. Criddle & Evan Fox-Decent”, <http://programdoktorhukum.blogspot.com/2013/12/memahami-jus-cogens-belajar-dari-evan-j.html>, akses tanggal 18 mei 2016. www.unesco.org, akses 22 Maret 2016.
- Wardoyo, Broto, “Anatomi Penyelesaian Konflik Internal di Suriah Analisis CSIS,” *jurnal* Vol. 43, Juni 2014.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	I	3	7	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.
2	I	18	32	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.
3	I	19	33	Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	II	29	7	Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

5	II	29	15	Pengungsi Internal adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal kebiasaan mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia atau bencana alam atau perbuatan manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negaranya yang diakui secara internasional.
6	II	35	17	Setiap orang yang pergi disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.
7	II	36	18	Setiap orang yang berada di luar negaranya, atau jika dia tidak mempunyai kewarganegaraan,
8	II	40	26	Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu Kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.
9	II	41	27	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang

				aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.
10	II	41	29	Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	II	43	34	Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.
12	II	49	43	Pengusiran atau pengembalian pengungsi dari satu negara ke negara lain.
13	II	49	44	Pengusiran terhadap seseorang yang telah mendapatkan hak sebagai pengungsi.
14	II	50	45	Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
15	II	55	55	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.
16	II	56	57	Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.
17	II	59	63	Keadaan dharurat itu membolehkan larangan-larangan.
18	II	60	65	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan

				mereka;maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
19	II	62	68	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
20	II	69	89	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
21	II	69	90	Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan...
22	II	70	91	Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan...
23	IV	100	12	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
24	IV	100	13	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
25	IV	100	14	Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu

				sama yang lainnya saling menguatkan.
26	IV	102	15	Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Dzulfikri Yasir.

Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 09 Februari 1991.

Alamat Asal : Jln. Swadaya No.44 Rt/Rw 04/05
Kampung Sidamukti, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa
Barat.

Nama Orang Tua

Ayah : M. Yusuf Hs.

Ibu : Titin Fatimah.

B. Riwayat Pendidikan

Formal

1997 – 2003 : SD N Kudukeras.

2003 – 2006 : MTs N Babakan.

2006 – 2007 : MAN Ciledug.

2007 – 2009 : MAN 2 Yogyakarta.

2010 – 2016 : Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Non Formal

1997 – 2007 : PP. Nurul Quran, Babakan, Cirebon.

2006 : PP. Qiroatussab'ah, Kudang, Garut.

2007 – 2016 : PP. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

2011 : PP. An-Nidhom, Salabintana, Sukabumi.